



**Kemendikdasmen**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2026**  
**Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan**  
**Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Guritno Wahyu Wijanarko, M.E  
Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.  
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Pangkalpinang, 2 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Pendidikan Anak  
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan  
Pendidikan Menengah  
  
Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed.,  
Ph.D.

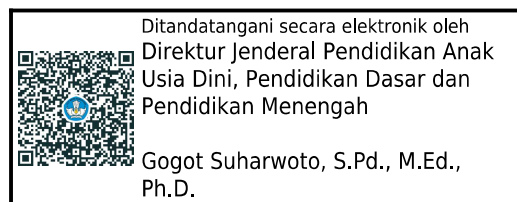
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala BPMP Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
  
Ir. Guritno Wahyu Wijanarko, M.E

Catatan :

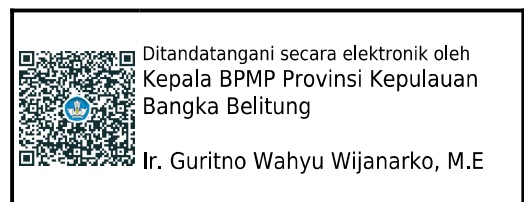
- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

| Sasaran                                                                 | Indikator                                                                                                                       | Satuan   | Target      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| [SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen     | [IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran | Persen   | 90.6        |
|                                                                         | [IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan                                          | Persen   | 100         |
| [SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | [IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kategori sangat baik                    | Kategori | Sangat Baik |
|                                                                         | [IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung minimal A                  | Predikat | AA          |

| No             | Kode | Nama Kegiatan                                                                                                 | Anggaran         |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1              | 7605 | Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen                                            | Rp7.724.320.000  |
| 2              | 7606 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah | Rp14.490.918.000 |
| Total Anggaran |      |                                                                                                               | Rp22.215.238.000 |



Pangkalpinang, 2 Maret 2026



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE